



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7302011610980004, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Petani/Kebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pantun Mas Eslate, Rt.11, Sidomulyo, Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 6408084301990001, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 03 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pantun Mas Eslate, Rt.11, Sidomulyo, Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 05 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2018 di Saba Malaysia dengan wali nikah

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dari saudara ibu Pemohon II yang bernama Iwan dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan uang Rp 100.000.000 di bayar tunai. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Andi dan Fitra;

2. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus menikah dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK I lahir Kutai Timur pada tanggal 02 Juni 2019;
- b. ANAK II lahir Kutai Timur pada tanggal 27 Juli 2020;

5. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumbang demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Agustus 2018 di Saba Malaysia;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yaitu pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 05 Mei 2023 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah`1444 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	60.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	0.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	120.000,00,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)